



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. RE. Martadinata Nomor 70 Sanggau 78516

Telp/Faks : 0564-23765/23766 E-Mail : dpmptsp@mail.sanggau.go.id

Website : dpmptsp.sanggau.go.id

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR 503/002/ OP/DPMPTSP/2023

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
5. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Urusan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau;
6. Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau Nomor : **420 / 0436 / Dikbud.D** Tanggal Rekomendasi **2023-02-15**

Maka Kepada :

Nama Lembaga : **TK. DHARMA WANITA PERSATUAN**
NIB : **2302230017693**
Alamat : **Jln. Merdeka, Dusun Serarong, Desa Pusat Damai,
Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau**
Jenjang Pendidikan : **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**
Satuan Pendidikan : **Taman Kanak - Kanak (TK)**
Kepala Penyelenggara : **Enny Sukaisih, S.Pd.AUD**

Telah memenuhi persyaratan dan diberikan izin untuk melaksanakan operasional **Pendidikan Anak Usia Dini** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di : **Sanggau**
Pada tanggal : **2023-02-23**

Biaya Rp. 0,-



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SANGGAU

Drs. ALIPIUS, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19760411 199503 1 002

